

BAB III

DESKRIPSI PENGGANTIAN HARTA BENDA WAKAF

A. Sekilas Desa Renokenongo

1. Keadaan Geografi

Desa Renokenongo termasuk dalam wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terletak di bagian Timur Kecamatan Porong. Desa Renokenongo berbatasan dengan:

Tabel I

Batas Wilayah Desa Renokenongo

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kedungbendo	Tanggulangin
Sebelah selatan	Besuki	Jabon
Sebelah barat	Siring/ Jatirejo	Porong
Sebelah timur	Glagaharum	Porong

- Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Jadi, Desa Renokenongo di samping berbatasan dengan beberapa kelurahan atau desa, juga berbatasan dengan berbagai kecamatan, yaitu Kecamatan Jabon dan juga Tanggulangin, yang mana kedua kecamatan tersebut juga merupakan lokasi bencana Lumpur Lapindo.

Adapun Desa Renokenongo ini mempunyai luas 195,40 Ha. Yang terbagi menjadi beberapa kegunaan.

Tabel II
Luas Wilayah Desa Renokenongo

Nomor	Kegunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	26,049
2.	Persawahan	140,851
3.	Perkebunan	-
4.	Kuburan	0,539
5.	Pekarangan	28
6.	Taman	-
7.	Perkantoran	-
8.	Prasarana umum lainnya	-
Total		195,40

- Sumber : Dokumentasi Daftar Isian Potensi Desa Renokenongo 2008

Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kegunaan wilayah paling besar digunakan untuk persawahan, yakni sebesar 75%, kemudian pekarangan sebesar 14%, pemukiman sebesar 10% dan kuburan sebesar 1%.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi dan hasil sensus yang telah dilakukan aparat desa bersangkutan serta observasi peneliti di Desa Renokenongo menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 6.444 jiwa. Data yang diperoleh berkaitan dengan keadaan demografi dideskripsikan sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.203 orang
2.	Perempuan	3.241 orang
Jumlah		6.444 orang

•Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Pada dasarnya populasi jenis kelamin di Desa Renokenongo cukup berimbang, hanya saja orang perempuan sedikit banyak di atas populasi orang laki-laki. Dan itu semua terbagi menjadi 1.807 Kepala Keluarga.

b) Jumlah penduduk menurut agama

Tabel IV

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Nomor	Agama	Pemeluk
1.	Islam	6.443 pemeluk
2.	Kristen	1 pemeluk
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		6.444 pemeluk

•Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Islam masih merupakan agama terbanyak pemeluknya di Desa Renokenongo, jauh banyak di atas agama kristen yang hanya

mempunyai 1 pemeluk. Sedangkan agama lain seperti hindu, budha dan katholik malah tidak ada sama sekali pemeluknya.

c) Jumlah penduduk menurut usia

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Nomor	Kelompok Usia	Frekwensi
1.	Usia 0 – 3 tahun	307 orang
2.	Usia 4 – 6 tahun	158 orang
3.	Usia 7 – 12 tahun	526 orang
4.	Usia 13 – 15 tahun	278 orang
5.	Usia 16 – 18 tahun	279 orang
6.	Usia 19 – ke atas	4.896 orang
Jumlah		6.444 orang

•Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Usia 19 tahun – ke atas merupakan angka tertinggi dalam tabel di atas, yakni sebesar 80% dari jumlah penduduk keseluruhan, usia 7 – 12 tahun merupakan jumlah terbanyak kedua sebesar 10% dari jumlah penduduk keseluruhan, 2,5% dipegang usia 16 – 18 tahun, 2,5% usia 13 - 15 tahun, usia 4 – 6 tahun sebesar 3,5 dan usia 0 – 3 tahun sebesar 1,5%.

d) Tingkat pendidikan

Tabel VI

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Renokenongo

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	56 orang
2.	Sekolah Dasar	79 orang
3.	SMP/ SLTP	95 orang
4.	SMA/ SLTA	67 orang
5.	Akademi/ D1 – D3	15 orang
6.	Sarjana (S1 – S3)	7 orang

•Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Lulusan SMP/SLTP merupakan lulusan terbanyak yang telah dikenyam oleh penduduk Desa Renokenongo, selebihnya tamatan sekolah dasar merupakan lulusan terbanyak kedua yang dikenyam penduduk, hanya sedikit dari mereka yang telah menamatkan diri dari SMA/ SLTA, ada juga yang belum tamat SD atau masih mengenyam bangku pendidikan taman kanak-kanak, dan sedikit sekali dari penduduk Desa Renokenongo yang meneruskan ke jenjang pendidikan sarjana atau yang setingkat.

e) Mata pencaharian

Tabel VII

Mata Pencaharian Penduduk Desa Renokenongo

Nomor	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai negeri sipil	39 orang
2.	ABRI	30 orang
3.	Swasta	75 orang
4.	Wiraswasta/ Pedagang	45 orang
5.	Tani	164 orang
6.	Pertukangan	80 orang
7.	Buruh tani	110 orang
8.	Pensiunan	16 orang
9.	Nelayan	4 orang
10.	Pemulung	-
11.	Jasa	-

•Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Renokenongo 2009

Mata pencaharian yang dilakukan penduduk Desa Renokenongo sangat beragam, sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki, namun, mayoritas dari mereka menjadi petani dan buruh tani di sawah-sawah. Dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi ABRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, wiraswasta dan perdagangan, hanya sedikit dari mereka yang berprofesi menjadi nelayan dan juga menjadi pensiunan.

B. Lumpur Lapindo dan Implikasinya Bagi Masyarakat

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan Kota Sidoarjo.

Kecamatan ini berbatasan dengan Gempol, Pasuruan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan.

Lokasi semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas.⁸³ Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboran.

Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur Pantura Timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi Indonesia.

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006, bersamaan dengan gempa berkekuatan

⁸³ Ferdinan, *3 Tahun Semburan Lumpur Lapindo, Bagaimana Nasibmu?*

5,9 SR yang melanda Yogyakarta. Semburan lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, yakni Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Terlepas dari adanya gempa bumi yang telah mengguncang Yogyakarta, Lumpur Lapindo disebabkan karena telah terjadi kesalahan teknis pada waktu pengeboran tanah, entah itu karena kelalaian pekerja PT. Lapindo Brantas atau memang kurang mendukungnya sarana pengeboran atau alat yang dipakai untuk mengebor.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun demikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenangnya lumpur pada *pemukiman* di dekat tanggul. Di samping itu, ada upaya lain yang dicoba setelah dalam beberapa tahun terakhir Lumpur Lapindo tidak kunjung bisa diselesaikan, adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektar, dengan mengungsikan 12.000 warga dan juga membuang lumpur ke kali Porong atau kali Brantas.⁸⁴

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009,

⁸⁴Arif, *Mengupas Tuntas Tragedi Lapindo Brantas, Bahas Lumpur Panas Sidoarjo*

PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.⁸⁵

Lumpur menggenangi duabelas desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya area pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga sekarang, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.⁸⁶

Semburan Lumpur Lapindo tentunya membawa kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, baik yang terkena genangan Lumpur Lapindo ataupun tidak, di samping itu, pemerintahan juga mengalami kerugian yang sama pula, kerugian tersebut bisa bersifat materiil dan immateriil, secara umum kerugian tersebut adalah :

1. Lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring.
2. Lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon.

⁸⁵Mochamad Ade Maulidin, *Lapindo Brantas Didesak Selesaikan Lumpur Lapindo*

⁸⁶Yusuf Wibisono, *Tragedi Lumpur Lapindo*

3. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.
4. Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.
5. Tidak berfungsi sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
6. Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.
7. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan
8. Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah.
9. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam.
10. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.
11. Tak kurang 600 hektar lahan terendam.
12. Sebuah SUTET milik PT Perusahaan Listrik Negara|PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan. Penutupan ruas jalan tol ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.⁸⁷

C. Perwakafan di Desa Renokenongo

1) Penggunaan Harta Benda Wakaf

Secara garis besar, harta benda wakaf yang diwakfkan oleh *Waqif* di

Desa Renokenongo merupakan harta benda tak bergerak berupa tanah, yang

⁸⁷Muhammad Taufik, *Cicilan Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Molor*

mana hampir keseluruhan harta wakaf tersebut digunakan untuk tempat ibadah, yang berupa *musjalla* dan masjid, sedangkan yang lain digunakan untuk tempat belajar berupa madrasah.

Tabel VIII

Jumlah dan Penggunaan Tanah Wakaf Secara Umum

Desa Renokenongo

Nomor	Penggunaan	Jumlah
1.	Masjid	1 buah
2.	<i>Musjalla</i>	13 buah
3.	Madrasah	1 buah
4.	Pondok pesantren	-
5.	Sarana Lain	-

- Sumber : Dokumentasi KUA Porong 2007

Itu menunjukkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan oleh *Wa>qif* keseluruhan untuk tempat ibadah, baik berupa masjid ataupun *musjalla*. Bahkan hampir dari keseluruhan harta benda wakaf yang ada, semuanya digunakan untuk *musjalla*, dan hanya sebagian kecil saja dipergunakan untuk masjid, yakni sebesar 0.1% saja. Di samping itu juga 0.1% dipergunakan sebagai madrasah.

2) Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat

Tabel IX

Harta Benda Wakaf Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat

Di Desa Renokenongo

Nomor	Penggunaan	Sertifikat	Tidak
1.	Masjid	1	-

2.	<i>Musjalla</i>	11	2
3.	Madrasah	1	-
4.	Pondok pesantren	-	-
5.	Sarana lain	-	-

- Sumber : Dokumentasi Renokenongo 2007

Dari sekian banyak harta benda wakaf yang ada di Desa Renokenongo, hampir kesemuanya telah bersertifikat wakaf, dan hanya minoritas saja yang belum atau tidak memiliki sertifikat wakaf.

3) Harta Benda Wakaf yang Terkena Musibah Lumpur Lapindo

Tabel X

Harta Benda Wakaf yang Terkena Musibah Lumpur Lapindo
Di Desa Renokenongo

No	<i>Wa>qif</i>	<i>Na>z/ir</i>	Luas M ²	Penggunaan	Nama	Harga/Rp
1	H. Roji	H. Roji	219	Masjid	Nurul Huda	525.600.000
2	Ahmad	H. Muslih	94	<i>Musjalla</i>	Al-Falah	225.600.000
3	H. Mahmud	H. Said	89	<i>Musjalla</i>	Al-Waris	213.600.000
4	H. Nur A.		45	<i>Musjalla</i>	Bani Taubah	108.000.000
5	Paun		78	<i>Musjalla</i>	Bani Makmur	187.200.000
6	Sapawi		40	<i>Musjalla</i>	Al-Mubarak	96.000.000
7	Wartono		57	<i>Musjalla</i>	Al-Ihlas	136.800.000
8	Ardjo		67	<i>Musjalla</i>	Al-Hidayah	160.800.000
9	Tabran		90	<i>Musjalla</i>	Al-Muttaqien	216.000.000
10	Madoen		89	<i>Musjalla</i>	Sabillah	213.600.000
11	Podo		60	<i>Musjalla</i>	Al-Mukmin	144.000.000
12	Soedjani	Soedjani	60	<i>Musjalla</i>	B. Rahman	144.000.000
13	Daiyah	Sugiono	356	Madrasah	Ma'arif	854.400.000

- Sumber : Dokumentasi KUA 2007

Dari data yang diperoleh dari KUA Porong, peneliti dapat keterangan bahwa harta benda wakaf yang pernah diwakafkan oleh *Wa>qif* memang

terkena musibah Lumpur Lapindo, yang mana itu berakibat pada terbengkalainya harta benda wakaf mereka.

Namun dalam kasus ini, harta wakaf yang terjadi di Desa Renokenongo tidak dapat memberikan manfaat lagi, lebih-lebih harta wakaf tersebut ikut punah karena ditimbulkan bencana Lumpur Lapindo. Dengan kata lain, harta wakaf tersebut perlu adanya suatu penggantian sebagai kompensasi rusaknya atau punahnya harta wakaf yang telah diwakafkan *Wa>qif*.

Penggantian harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pihak yang mengelola harta wakaf atau *Na>z/ir*, namun ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi demi terealisasinya penggantian itu, baik itu penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa relokasi tanah.

Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib administratif yang dilakukan *Wa>qif* dulu ketika mewakafkan hartanya, apakah harta yang mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf, atau malah hanya sebatas ucapan belaka dan disaksikan beberapa saksi saja tanpa adanya hitam di atas putih.

Karena, secara prosedural baik harta wakaf yang sudah bersrtifikat maupun belum bersertifikat sama-sama mendapatkan penggantian, hanya

saja persyaratan yang harus terpenuhi antara harta wakaf yang bersertifikat dan harta wakaf yang tidak bersertifikat berbeda.⁸⁸

Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya, dengan hanya menunjukkan sertifikat wakaf saja, *Na>z/ir* bisa langsung meminta penggantian sesuai apa yang dia inginkan.⁸⁹ Seperti dijelaskan di atas, sertifikat merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan keabsahannya, karena dengan adanya sertifikat wakaf, harta yang akan diwakafkan menjadi jelas peruntukannya dan oleh siapa diwakafkan, serta yang paling penting lagi mempunyai kekuatan hukum dan juga dapat menghilangkan perselisihan tentang status harta wakaf manakala *Wa>qif* telah meninggal dunia kelak.

Sedangkan untuk harta wakaf yang tidak bersertifikat, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terkait dengan adanya penggantian harta wakaf, persyaratan tersebut meliputi:

- a. Berkas tanah lengkap
- b. Petok/ leter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya)
- c. Kartu keluarga *Wa>qif*
- d. KTP *Wa>qif*⁹⁰

⁸⁸ Wawancara dengan H. Said, *Na>z/ir* yang menuntut ganti rugi berupa uang, Tanggal 04 Agustus 2009. Sekaligus Wawancara dengan Drs. Sugiono, *Na>z/ir* yang menuntut ganti rugi berupa relokasi tanah, Tanggal 12 Agustus 2009

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala *Na>z/ir* menginginkan penggantian harta wakaf, karena wakaf yang tidak bersertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih-lebih lagi jika ada kejadian tidak terduga seperti halnya bencana Lumpur Lapindo sekarang ini.

Baik persyaratan yang harus terpenuhi oleh harta wakaf yang bersertifikat maupun harta wakaf yang tidak bersertifikat diserahkan kepada Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang ada di sana, agar diproses lebih lanjut mengenai penggantian harta wakafnya.

Kemudian BPLS atau Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo dapat mengklarifikasi tentang keabsahan bukti atau syarat yang mereka terima dari masing-masing *Na>z/ir*, sehingga *Na>z/ir* bisa mendapatkan penggantian harta wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan, baik penggantian berupa uang maupun penggantian berupa tanah.